



KETUA PENGADILAN NEGERI SLAWI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SLAWI

NOMOR : 371 /KPN/SK.HK1.2.5/II/2026

TENTANG

**PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI SLAWI**

KETUA PENGADILAN NEGERI SLAWI

- Menimbang** : a. bahwa pemberian layanan kepada seluruh pengguna layanan di PTSP berpedoman pada standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. bahwa apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau mengalami keterlambatan maka diberikan kompensasi kepada pengguna layanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 183/KPN/SK.HK1.2.5/I/2026 tentang Standar Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Slawi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SLAWI
TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN
PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI SLAWI.**

- KESATU : Bahwa standar layanan merupakan pedoman dalam pemberian layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- KEDUA : Apabila pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan atau waktu pelayanan yang diberikan melewati batas standar waktu yang sudah ditetapkan pada standar layanan, maka pengguna layanan berhak mendapatkan permintaan maaf dan kompensasi atas ketidaksesuaian tersebut;
- KETIGA : Jenis kompensasi yang diberikan kepada pengguna layanan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Slawi
Pada tanggal Februari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI SLAWI



DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN

**PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI SLAWI**

A. Pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan

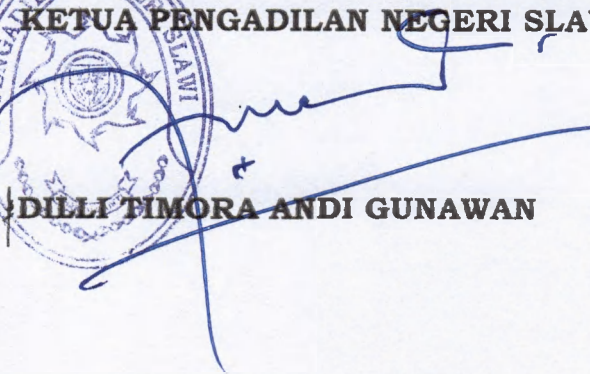
Untuk setiap pemberian layanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, Pengadilan negeri akan menyampaikan permintaan maaf secara lisan oleh petugas layanan yang bersangkutan dan memberikan kompensasi berupa

B. Kompensasi Keterlambatan Pemberian Layanan

No.	Waktu Keterlambatan	Kompensasi
1.	1 menit s/d 30 menit	Balpoint
2.	31 menit s/d 60 menit	Gantungan Kunci
3.	61 menit s/d 120 menit	Gelas/mug
4.	121 menit s/d seterusnya	Baju/kaos

C. Kompensasi Lainnya

Selain kompensasi layanan tersebut diatas, apabila pada hari tersebut pengguna layanan belum selesai menerima produk layanan, maka akan diberikan pelayanan prioritas pada hari berikutnya.

**KETUA PENGADILAN NEGERI SLAWI**

DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN